



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 18 / K / 426.101.02 / 2001

T E N T A N G

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SPORADIK KOLEKTIF SECARA MASAL SWADAYA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001

BUPATI NGANJUK

- MEMBACA :**
- Surat Permohonan dari Sdr. Camat Prambon Tanggal 25-01-2001 Nomor : 594/426.614/2001, perihal penyertifikatan tanah secara masal sporadik tahun 2001.
 - Berita Acara Musyawarah mufakat calon peserta Penyertifikatan Masal Swadaya Desa Singkalanyar, Gondanglegi, Mojoagung, Bandung, Nglawak, Baleturi, Tegaron, Tanjungtani, Sanggrahan, Rowoharjo, Watudandang dan Kurungrejo Kabupaten Nganjuk.
- MENIMBANG :**
- bahwa, berdasarkan kenyataan yang ada di Kabupaten Nganjuk masih banyak bidang tanah yang belum bersertifikat, oleh karena itu dalam rangka menciptakan Catur Tertib Pertanahan perlu adanya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sporadik kolektif Secara Masal Swadaya khususnya di Kecamatan Prambon guna mempercepat dan mempermudah penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dapat menjamin kepastian Hukum Hak Atas Tanah ;
 - bahwa, dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu melaksanakan Program Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Sporadik Kolektif Secara Masal Swadaya di Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 - Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ;

9. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 51/35/1999 Tanggal 26 April 1999 tentang Biaya Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 629 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Nganjuk sebagai Daerah otonom.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/09/1998 Tanggal 01 April 1998 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Tahun Anggaran 1998/1999 ;
 2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 600.35.152.64 Tanggal 20 Nopember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masal yang dibiayai oleh masyarakat (Swadaya/Non-APBN/APBD).

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN
PERTAMA :
- Melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Sporadik Kolektif Secara Masal Swadaya di Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 khususnya di Kecamatan Prambon.
- KEDUA :
- Membentuk Panitia Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Sporadik Kolektif Secara Masal Swadaya di Kabupaten Nganjuk untuk Tahun 2001, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- KETIGA :
- Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan program Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sporadik kolektif Secara Masal Swadaya di Kecamatan Prambon secara bertahap
 - b. Mengadakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi/Bagian yang terkait di Kabupaten Nganjuk untuk kelancaran pelaksanaannya ;
 - c. Mengadakan kerja sama dengan Pihak ke III (swasta) yang telah memperoleh lisensi menangani Pengukuran, Pemetaan dan Pembuatan Surat Ukur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - d. Menyusun petunjuk Operasional Kegiatan dan Petunjuk Intern yang bersifat teknis yuridis dan administrasi ;
 - e. Membuat laporan perkembangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan termasuk permasalahannya kepada Bupati Nganjuk serta membuat laporan akhir kegiatan dimaksud ;
- KEEMPAT :
- Biaya Sertifikat Tanah Program Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan kepada Pemilik tanah/pemohon ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perbidang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk biaya Operasional pembuatan, pemasangan dan pengukuran titik orde III dan IV, panitia A, serta pengukuran bidang tanah sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Blangko permohonan Model A, Map Warkah dan Sampul Sertifikat sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- c. Patok tugu batas bidang tanah sebanyak 4 buah sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)
- d. Untuk biaya Operasional Kecamatan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- e. Untuk biaya Operasional Desa termasuk POKMASDARTIBNAH sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

KELIMA : Biaya Sertifikat Tanah sebagaimana Diktum KEEMPAT huruf a tersebut diatas, disetor oleh Pemohon/ Panitia Desa ke Rekening Bank JATIM Cabang Nganjuk Nomor : 200.03.01/632 atas nama Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk ;

KEENAM : Jangka waktu penyelesaian program pendaftaran tanah dimaksud paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak permohonan telah diterima secara lengkap oleh Petugas Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk ;

KETUJUH : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
2. Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 19 Maret 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
2. Sdr. Kepala BAWASDA Kabupaten Nganjuk
3. Sdr. Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5. Sdr. Camat Prambon
6. Sdr. Anggota Panitia Pelaksana Program Pendaftaran Tanah yang bersangkutan

Diumumkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2001
Seri D2 tanggal 20 Maret 2001
Nomor 04

An. BUPATI NGANJUK
Sekretaris Daerah

ttd.

~~Drs. MOCH. SUPADJAR, M.Si~~
Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 270

Daerah : 500 03 01 033 yang semula Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk
daerah oleh Pemerintah Daerah Desa ke Kecamatan BANGUN CEMPAK Kabupaten
Nganjuk selanjutnya Daerah pemerintahan Daerah KECAMATAN BANGUN CEMPAK

12.000,- (dua belas ribu rupiah)

a. Untuk biaya operasional Desa selanjutnya BOKYAT/SD/KT/PT/MTI sebesar Rp
10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

b. Untuk biaya operasional kecamatan selanjutnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh
12.000,- (dua belas ribu rupiah) :

c. Untuk biaya operasional UPTD/UPD/UMK/UMK/UMK selanjutnya sebesar Rp
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) :

d. Untuk biaya operasional kecamatan selanjutnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) :